

Pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Kontemporer

Irmayanti

Ahwal Syakhsiyyah, Universitas PTIQ Jakarta
yantialayubie2003@gmail.com

Abstract

This article discusses the legal status of nikah mut'ah (temporary marriage) according to the perspective of Sheikh Mutawalli Sha'rawi within the framework of contemporary Quranic exegesis. The study aims to thoroughly examine Sheikh Sha'rawi's views on nikah mut'ah and analyze its implications in the context of modern society, which continues to evolve. The research method employed is library research combined with textual analysis of Sheikh Sha'rawi's works, particularly his interpretations of Quranic verses related to marriage and Islamic law. The findings reveal that Sheikh Sha'rawi holds a firm and well-argued position against the practice of nikah mut'ah, asserting that it contradicts the objectives of Islamic law (maqasid al-sharia) and poses potential negative impacts on social life. He emphasizes the importance of upholding moral values and family stability as the foundation of a sound Islamic society. This study is expected to offer scholarly contributions to the Muslim community's understanding of nikah mut'ah from a contemporary exegetical perspective. Therefore, it can serve as a valuable reference for academics, scholars, and the general public interested in exploring nikah mut'ah and its social-religious implications in today's context. Moreover, this study enriches the body of contemporary Islamic knowledge.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hukum nikah mut'ah menurut pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam konteks tafsir kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi mengenai nikah mut'ah, serta menganalisis dampaknya dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis teks terhadap karya-karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, khususnya melalui pendekatan tafsirnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi memiliki pandangan yang tegas dan argumentatif dalam menolak praktik nikah mut'ah, yang menurutnya tidak sesuai dengan maqashid syariah serta dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan stabilitas keluarga sebagai fondasi masyarakat Islam yang sehat. Studi ini diharapkan mampu menawarkan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman masyarakat Muslim mengenai hukum nikah mut'ah dalam perspektif tafsir kontemporer. Oleh karena itu, studi ini bisa menjadi acuan penting bagi akademisi, ulama, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh tentang nikah mut'ah dan dampaknya dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini. Studi ini juga memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer.

Kata Kunci:

Nikah Mut'ah
Mutawalli Sya'rawi
Tafsir Kontemporer

Corresponding Author:

Irmayanti
Ahwal Syakhsyiah
Universitas PTIQ Jakarta
Email: yantialayubie2003@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Nikah mut'ah, atau pernikahan sementara, merupakan salah satu bentuk pernikahan yang pernah diperbolehkan pada masa awal Islam dengan syarat-syarat tertentu, namun kemudian diklaim telah dilarang secara permanen oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan sejumlah hadis sahih. Perdebatan mengenai legalitas *nikah mut'ah* terus berlangsung hingga kini, terutama karena perbedaan pandangan antara mazhab Sunni yang menolak praktik ini dan mazhab Syiah Imamiyah yang masih menganggapnya sah. Fenomena ini bukan hanya menjadi perdebatan fikih klasik, tetapi juga berkembang menjadi isu sosial-kultural dan teologis yang penting dalam konteks kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan, moralitas masyarakat, dan kejelasan nasab.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah studi telah mengkaji persoalan *nikah mut'ah* dari berbagai perspektif. Misalnya, Al-Khatib dan Hasan (2021) membahas komparasi hukum *nikah mut'ah* antara mazhab Sunni dan Syiah. Sementara itu, Darmawan (2023) mengkaji relevansi praktik ini dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, Nurlaili dan Maulana (2021) meneliti persepsi generasi muda Muslim terhadap praktik *nikah mut'ah* di era digital. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menelaah pandangan para mufasir kontemporer secara spesifik, terutama dari kalangan ulama Sunni seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi.

Syekh Mutawalli Sya'rawi merupakan seorang mufasir asal Mesir yang dikenal luas dengan pendekatannya yang khas, yaitu menggabungkan teks (nash) Al-Qur'an dengan konteks sosial modern. Pandangannya sering dijadikan rujukan karena kemampuannya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara logis dan kontekstual. Sayangnya, kajian khusus terhadap pendapat Sya'rawi mengenai *nikah mut'ah* belum banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang menyinggung metode berpikirnya adalah buku karya Imarah (2019), *Al-Sya'rawi: Al-'Aql wa al-Nash*, namun fokusnya tidak secara spesifik membahas topik *nikah mut'ah*.

Dari paparan tersebut, terlihat adanya kesenjangan (*gap analysis*) dalam literatur yang ada. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek hukum positif, sosial, dan perbandingan antar mazhab, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap masalah ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi terhadap *nikah mut'ah* melalui pendekatan tafsir tematik terhadap QS. An-Nisa: 24.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi memahami dan menjelaskan konsep *nikah mut'ah* dalam kerangka tafsir kontemporer. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah studi tafsir, khususnya dalam memahami dinamika penafsiran kontemporer terhadap isu-isu klasik yang masih relevan. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pendekatan tematik dalam studi tafsir sebagai metode yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan pemikiran Islam modern.

Adapun artikel ini terdiri atas empat bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tinjauan pustaka, kesenjangan penelitian, tujuan, serta sistematika penulisan. Bagian kedua menguraikan metode penelitian yang digunakan. Bagian ketiga adalah inti pembahasan, yang menjelaskan pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang *nikah mut'ah*. Bagian keempat merupakan simpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa pemikiran tokoh, dalam hal ini pandangan Syekh

Mutawalli Sya'rawi mengenai hukum nikah mut'ah, yang dianalisis melalui karya-karya tulis beliau terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan pandangan Syekh Sya'rawi serta menganalisisnya dalam konteks tafsir kontemporer dengan menitikberatkan pada analisis terhadap QS. An-Nisa: 24.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, khususnya *Tafsir al-Sya'rawi*, yang diterbitkan oleh al-Azhar al-Syarif. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema nikah mut'ah dan pemikiran Syekh Sya'rawi, baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengelompokkan literatur-literatur yang relevan, baik cetak maupun digital. Peneliti menggunakan instrumen berupa panduan identifikasi tema tafsir dan matriks analisis isu yang dikembangkan berdasarkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami pesan teks tafsir Sya'rawi dalam konteks sosial dan keagamaan saat ini.

Karena penelitian ini bersifat pustaka, tidak digunakan alat dan bahan eksperimen. Namun, keabsahan data tetap diperiksa dengan menggunakan metode *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan dan mengkaji secara kritis berbagai pendapat yang relevan dari literatur yang berbeda, baik yang mendukung maupun yang berbeda pandangan, guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif terhadap tafsir Syekh Sya'rawi tentang nikah mut'ah. Kehadiran peneliti berperan sebagai pengolah data, penafsir, dan penyaji argumentasi ilmiah berdasarkan sumber yang sah dan akademik.

3. PEMBAHASAN

A. Definisi Dan Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah secara etimologis berasal dari kata *al-mata'*, yang berarti kesenangan atau kenikmatan yang bersifat sementara (Sabiq, 1992). Dalam terminologi fikih, nikah mut'ah adalah akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat waktu tertentu serta mahar yang disepakati, tanpa adanya kewajiban nafkah dan warisan, serta berakhir ketika waktu yang ditentukan selesai (Abu Zahra, 1984). Jenis pernikahan ini dikenal dalam praktik masyarakat Arab pra-Islam, dan pada masa awal Islam pernah dibolehkan secara temporer karena kondisi darurat, seperti dalam konteks peperangan dan perjalanan jauh (Shihab, 2000).

Pada masa Rasulullah SAW, nikah mut'ah diberlakukan secara terbatas. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan mut'ah dalam beberapa situasi genting. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah telah dihapus atau dimansuhkan secara permanen oleh Nabi melalui hadis-hadis sahih, terutama pasca peristiwa Perang Khaibar (Nawawi, 1995). Berbeda dengan pandangan Sunni, ulama Syiah Imamiyah tetap menganggap nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan yang sah, dengan merujuk pada pemahaman tekstual terhadap QS. An-Nisa: 24 dan sejumlah riwayat dari imam mereka (al-Karak, 1984).

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan dialektika hukum yang panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Di kalangan Sunni, nikah mut'ah dipandang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena tidak menjamin perlindungan nasab dan stabilitas keluarga. Sebaliknya, sebagian kalangan Syiah berargumen bahwa mut'ah memberikan solusi praktis untuk kondisi sosial tertentu, seperti menghindari zina dan memenuhi kebutuhan biologis dalam batasan syariat.

B. Dasar Hukum Nikah Mut'ah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Dalil utama dalam Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar hukum nikah mut'ah terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَوِّجِينَ ۚ هَٰذَا أَسْمَتُكُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا جَاءَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَوْنَ مِنْهُنَّ فَارْضَوْهُنَّ ۚ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَوْنَ مِنْهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar)

untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa: 24)

Kata “*istamta ‘tum*” dipahami oleh ulama Syiah sebagai indikasi kebolehan mut’ah, yaitu pernikahan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, mayoritas ulama Ahlus Sunnah menafsirkan ayat ini dalam konteks umum pernikahan yang sah, bukan pernikahan sementara.

Dalam hadis Nabi SAW, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa nikah mut’ah pernah diizinkan dalam situasi darurat seperti peperangan, tetapi kemudian dilarang secara permanen. Salah satunya adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مِثْلِهَا فِي مِثْلِهَا، قَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

“Diriwayatkan dari ‘Ali bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas melunak dalam hal nikah mut’ah, maka beliau berkata, “Jangan terburu-buru wahai Ibnu Abbas; karena Rasulullah saw telah melarang nikah mut’ah pada saat perang Khaibar dan juga melarang daging keledai rumahan.” (HR. Muslim).

Rasulullah SAW telah melarang nikah mut’ah pada saat Perang Khaibar dan juga melarang daging keledai rumahan (Muslim, dalam Nawawi, 1995). Mayoritas ulama Sunni menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa nikah mut’ah telah dihapus dan diharamkan secara permanen. Sebaliknya, ulama Syiah berpendapat bahwa pelarangan tersebut tidak berlaku mutlak atau bersifat sementara, bahkan sebagian mempertanyakan keabsahan sanad hadis tersebut. Dengan demikian, dasar hukum nikah mut’ah mengalami perbedaan tajam antar mazhab. Kalangan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa nikah mut’ah sudah tidak lagi berlaku berdasarkan nasikh-mansukh, sedangkan kalangan Syiah tetap memandangnya sah dan bagian dari syariat.

C. Pendekatan Tafsir Tematik Syekh Mutawalli Sya’rawi

Syekh Mutawalli Sya’rawi merupakan salah satu mufasir kontemporer Mesir yang terkenal dengan pendekatan tematik-konseptual dalam tafsirnya. Ia tidak hanya memaknai lafaz ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, nilai-nilai moral, dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Ketika menafsirkan QS. An-Nisa: 24, Syekh Sya’rawi menolak pandangan yang menjadikan ayat tersebut sebagai dasar kebolehan nikah mut’ah, sebagaimana yang diyakini sebagian kalangan Syiah (Sya’rawi, 1991).

Ia menegaskan bahwa penggunaan lafaz *istamta ‘tum* dalam ayat tersebut tidak serta-merta merujuk kepada praktik nikah kontrak, tetapi harus dibaca dalam bingkai keutuhan ayat dan prinsip-prinsip pernikahan Islam secara menyeluruh. Menurutnya, ayat tersebut tidak menjelaskan tentang bentuk atau jenis pernikahan tertentu, tetapi tentang pemberian mahar sebagai kewajiban setelah hubungan suami istri terjadi secara sah. Ia menjelaskan bahwa kata *istamta ‘tum* tidak boleh ditafsirkan lepas dari konteks ayat sebelumnya dan setelahnya, karena Islam menolak segala bentuk hubungan yang merendahkan martabat perempuan, termasuk hubungan yang bersifat sementara dan transaksional seperti mut’ah.

Sya’rawi juga menolak pemahaman bahwa ayat tersebut belum mengalami nasakh. Ia menguatkan pendapat mayoritas ulama Ahlusunah bahwa nikah mut’ah telah dihapus hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis sahih (Sya’rawi, 1991). Lebih lanjut, ia menilai bahwa nikah mut’ah bertentangan dengan maqāṣid syarī‘ah, terutama dalam hal perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan perempuan. Pernikahan yang sah, menurutnya, harus memenuhi unsur keberlangsungan, tanggung jawab, dan kejelasan nasab. Dengan pendekatan tafsir tematik, Sya’rawi memosisikan QS. An-Nisa: 24 dalam struktur besar ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesucian pernikahan. Tafsirnya menggabungkan metode tafsir maudhu‘i (tematik) dengan pendekatan rasional dan spiritual, menjadikan pandangannya relevan bagi tantangan sosial modern yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan perempuan.

D. Pandangan Syekh Mutawalli Sya’rawi Tentang Nikah Mut’ah

Syekh Mutawalli Sya’rawi menyatakan penolakannya terhadap nikah mut’ah secara tegas dan argumentatif. Ia tidak hanya melihat dari sisi legalitas semata, melainkan menimbangkannya dalam bingkai

keutuhan nilai Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap kehormatan perempuan, keturunan, dan stabilitas sosial (Sya'rawi, 1991). Menurutnya, nikah mut'ah tidak dapat dikategorikan sebagai pernikahan syar'i yang sah karena tidak memenuhi unsur keberlangsungan (istimrār), tanggung jawab (mas'uliyah), dan tidak mencerminkan kemuliaan (karāmah) yang seharusnya menjadi inti dari institusi pernikahan dalam Islam.

Ia menolak tafsir terhadap kata fama istamta'tum bihinna sebagai justifikasi bagi nikah mut'ah. Menurutnya, tafsir tersebut keliru karena tidak mempertimbangkan keseluruhan konteks ayat dan nilai-nilai dasar syariat. Ia bahkan mengkritik praktik mut'ah karena dinilai menyerupai praktik perzinahan yang dilegalkan. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa nikah mut'ah mengurangi makna pernikahan menjadi sekadar alat pemuasan syahwat tanpa komitmen jangka panjang. Dalam kerangka maqāsid syarī'ah, nikah mut'ah dinilai mengancam ḥifz al-nasl (pelestarian keturunan), ḥifz al-'ird (perlindungan kehormatan), dan bahkan stabilitas sosial secara umum.

Ia juga menyanggah klaim bahwa QS. An-Nisa: 24 tidak mengalami nasakh, dan mengutip hadis-hadis sahih dalam Shahih Muslim dan Shahih Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah secara tegas mengharamkan nikah mut'ah setelah sebelumnya diperbolehkan (Sya'rawi, 1991). Dengan pendekatan tafsir maudhū'i, Sya'rawi menyusun pemahaman tentang pernikahan sebagai institusi yang bersifat ilahiah, spiritual, dan sosial. Islam, menurutnya, tidak datang untuk membenarkan hubungan temporer yang merendahkan martabat manusia, tetapi untuk mengangkat harkat perempuan, memperjelas nasab, dan menciptakan struktur keluarga yang bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menguraikan secara sistematis pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi terhadap hukum nikah mut'ah berdasarkan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhū'i) terhadap QS. An-Nisa: 24. Nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan sementara yang dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam dan pernah dibolehkan secara terbatas pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian dilarang menurut mayoritas ulama Sunni. Sementara itu, kalangan Syiah Imamiyah tetap menganggap nikah mut'ah sebagai sah berdasarkan pemahaman literal terhadap ayat tersebut.

Syekh Mutawalli Sya'rawi menolak pemaknaan ayat QS. An-Nisa: 24 sebagai dasar kebolehan nikah mut'ah. Ia menafsirkan kata *istamta'tum* dalam bingkai prinsip-prinsip umum pernikahan dalam Islam, yakni pernikahan yang bersifat sah, langgeng, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kehormatan perempuan serta keturunan. Penolakannya didasarkan pada pemahaman terhadap maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan stabilitas sosial.

Syekh Sya'rawi juga berpegang pada hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah dinasakh secara permanen oleh Rasulullah SAW. Ia menolak interpretasi yang membolehkan mut'ah karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan tafsir tematik yang integratif dan kontekstual, Syekh Sya'rawi menyatakan bahwa nikah mut'ah tidak lagi relevan dan tidak sah dalam pandangan syariat Islam.

REFERENSI

- Abu Zahra, M. (1984). *Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Karaki, J. al-M. (1984). *Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah* (Vol. 3). Qum: Mu'assasah al-'Ilmiyyah.
- Al-Khatib, R., & Hasan, A. (2021). A comparative analysis of temporary marriage in Sunni and Shi'a jurisprudence. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 7(6).
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Darmawan, A. (2023). Kontroversi nikah mut'ah dan HAM dalam perspektif Islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 19(1).
- Fitriyani, R., & Azis, M. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum Islam dan HAM: Studi komparatif Sunni dan Syiah. *International Journal of Contemporary Muslim Societies*, 3(2), 51–67.
- Imarah, M. (2000). *Al-Sya'rawi: al-'Aql wa al-Nash* (hlm. 120–123). Kairo: Dar al-Shuruq.
- Imarah, M. (2019). *Al-Sya'rawi: Al-'Aql wa al-Nash*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim* (no. 1406). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nawawi, I. (1995). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Nurlaili, R., & Maulana, H. (2021). Persepsi generasi milenial terhadap nikah mut'ah di era digital. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 89–102.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.